



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 154/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 15 JANUARI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 154/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Formil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Russel Butarbutar
2. Utami Yustihassana Untoro

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 15 Januari 2024, Pukul 15.09 – 15.21 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3) Ridwan Mansyur | (Anggota) |

Rahadian Prima Nugraha

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**Pemohon:**

1. Russel Butarbutar
2. Utami Yustihassana Untoro

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.09 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai, ya. Sidang Pendahuluan untuk Perkara 154/PUU-XXI/2023 dibuka, sidang dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan, siapa yang hadir?

2. PEMOHON: RUSSEL BUTARBUTAR [00:22]

Kami berdua dari Pemohon, Yang Mulia, Russel Butarbutar dan Utami Yustia Sanahuntoro.

3. KETUA: SALDI ISRA [00:31]

Ini Prinsipal atau Kuasa Pemohon? Pemohon ... ya, Prinsipal dua-duanya, ya?

4. PEMOHON: RUSSEL BUTARBUTAR [00:36]

Prinsipal dua-duanya, Yang Mulia.

5. KETUA: SALDI ISRA [00:38]

Oke, terima kasih. Pak Russel Butarbutar dan Ibu Utami, hari ini sesuai dengan agenda persidangan kita adalah sidang perbaikan permohonan, sidang pendahuluan dengan agenda perbaikan permohonan. Dan pada sidang ini, kami akan mendengarkan perbaikan-perbaikan apa saja yang dilakukan sesuai dengan apa yang pernah kami sarankan sebelumnya. Dan tidak perlu dibacakan, cukup memberi tahu apa saja yang diperbaiki, nanti terakhir ditutup dengan pembacaan Petitum. Disilakan!

6. PEMOHON: RUSSEL BUTARBUTAR 01:16]

Oke. Terima kasih, Yang Mulia. Jadi, sesuai dengan saran perbaikan, yaitu kaitan dengan perihal Permohonan Pengujian Formil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Adapun kaitan dengan perbaikan itu kaitan dengan nomor a, Kewenangan Mahkamah Konstitusi, itu kaitan dengan (...)

7. KETUA: SALDI ISRA [01:59]

Ada yang enggak ... yang diperbaiki di situ? Yang mana saja, Pak Russel?

8. PEMOHON: RUSSEL BUTARBUTAR [02:01]

Ya, dimasukkannya itu Pasal 10 ayat (1) ya, huruf (...)

9. KETUA: SALDI ISRA [02:05]

Pasal 10 ayat (1), oke, di halaman 6. Apa lagi yang diperbaiki?

10. PEMOHON: RUSSEL BUTARBUTAR [02:14]

Kemudian, penjelasan tentang penggunaan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021, Yang Mulia.

11. KETUA: SALDI ISRA [02:23]

Ya, itu di halaman 7?

12. PEMOHON: RUSSEL BUTARBUTAR [02:27]

Ya.

13. KETUA: SALDI ISRA [02:27]

Ada lagi?

14. PEMOHON: RUSSEL BUTARBUTAR [02:29]

Ya. Siap, Yang Mulia, sudah cukup.

15. KETUA: SALDI ISRA [02:31]

Di Legal Standing ada yang ditambahkan?

16. PEMOHON: RUSSEL BUTARBUTAR [02:33]

Ada ditambahkan kaitan dengan pemilih ya, pemilih, daftar pemilih tetap, ya.

17. KETUA: SALDI ISRA [02:38]

Di halaman mana itu pemilihnya ditambahkan, Pak Russel?

18. PEMOHON: RUSSEL BUTARBUTAR [02:44]

Yang kalau tidak salah di halaman 9 kaitan dengan Pemohon I, bukti P-10 dan bukti P-2 merupakan perorangan itu, ya.

19. KETUA: SALDI ISRA [02:52]

Oke, perorangan warga negara Indonesia (ucapan tidak terdengar jelas) punya hak konstitusional yang dijamin oleh undang-undang. Penegasan pemilihnya itu di mana?

20. PEMOHON: RUSSEL BUTARBUTAR [03:04]

Di (...)

21. KETUA: SALDI ISRA [03:16]

Eggak eksplisit, ya?

22. PEMOHON: RUSSEL BUTARBUTAR [03:17]

Eksplisit, Yang Mulia. Jadi (...)

23. KETUA: SALDI ISRA [03:22]

Oke, lanjut! Di alasan-alasan mengajukan permohonan.

24. PEMOHON: RUSSEL BUTARBUTAR [03:31]

Alasan ... Kedudukan Hukum ya, Legal Standing?

25. KETUA: SALDI ISRA [03:33]

Legal Standing sudah kan?

26. PEMOHON: RUSSEL BUTARBUTAR [03:34]

Argumentasi, ya?

27. KETUA: SALDI ISRA [03:35]

Ya.

28. PEMOHON: RUSSEL BUTARBUTAR [03:36]

Itu tentang bahwa permohonan itu tidak masuk dalam kategori nebis in idem.

29. KETUA: SALDI ISRA [03:42]

Ya.

30. PEMOHON: RUSSEL BUTARBUTAR [03:43]

Berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang MK, Pasal 78 PMK II Tahun 2021. Kemudian kaitan dengan beberapa putusan ya, kaitan Putusan 102, 96.

31. KETUA: SALDI ISRA [03:54]

Ada enggak, dasar pengujian yang baru di sini? Enggak ada? Dibandingkan permohonan-permohonan sebelumnya?

32. PEMOHON: RUSSEL BUTARBUTAR [04:00]

Ada yang baru, Yang Mulia.

33. KETUA: SALDI ISRA [04:01]

Yang barunya pasal apa?

34. PEMOHON: RUSSEL BUTARBUTAR [04:02]

Yang kaitan kemarin tadi PMK 2/2021, ya.

35. KETUA: SALDI ISRA [04:06]

Ya, kalau itu kan ... apa ... bukan dasar pengujian itu. Dasar pengujiannya itu adalah ketentuan konstitusi yang digunakan sebagai dasar untuk mempersoalkan konstitusionalitas putusan itu. Ada enggak, yang baru?

36. PEMOHON: RUSSEL BUTARBUTAR [04:23]

Kemarin sudah kita lengkapi, Pak, yang itu di kaitan yang pertama tadi ya, dari sampai huruf g, ya. Yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

37. KETUA: SALDI ISRA [04:33]

Oke, nanti kita lihat. Apa lagi yang baru, Pak Russel?

38. PEMOHON: RUSSEL BUTARBUTAR [04:40]

Itu alasan dan argumentasi Para Pemohon, ya.

39. KETUA: SALDI ISRA [04:42]

Ya.

40. PEMOHON: RUSSEL BUTARBUTAR [04:43]

Dengan ini bahwa kita ... apa namanya ... menggugat tentang final dan binding-nya putusan Mahkamah Konstitusi, gitu lho.

41. KETUA: SALDI ISRA [04:52]

Oke.

42. PEMOHON: RUSSEL BUTARBUTAR [04:53]

Karena di sini kita melihat bahwa ini masuk dari teori res judicata. Bahwa ... apa namanya ... putusan PUU 90 itu tidak bisa dikategorikan sebagai res judicata. Kemudian, teori erga omnes juga bahwa putusan PUU 90 juga tidak bisa dikategorikan sebagai ... apa namanya ... teori erga omnes. Kemudian memiliki kekuatan hukum, efek memiliki kekuatan hukum, PUU 90 juga tidak memiliki kekuatan hukum dikarenakan itu tadi, ada beberapa alasan yang kami sampaikan dalam permohonan ini.

Kemudian yang keempat, kaitan dengan teori dan doktrin ultra vires.

43. KETUA: SALDI ISRA [05:29]

Ya. Itu ditambahkan juga?

44. PEMOHON: RUSSEL BUTARBUTAR [05:32]

Ditambahkan di halaman 20, Yang Mulia, ultra vires.

45. KETUA: SALDI ISRA [05:34]

Oke.

46. PEMOHON: RUSSEL BUTARBUTAR [05:35]

Sebagai ... apa namanya ... untuk pengecualian prinsip final and binding-nya putusan Mahkamah Konstitusi. Karena dari tiga teori tadi ditambah lagi doktrin ultra vires. Jadi, ada empat pisau analitis untuk sebagai ... apa namanya ... mengkritisi bahwa sifat final and binding-nya PUU 90 tadi, Pak Yang Mulia.

47. KETUA: SALDI ISRA [05:55]

Oke.

48. PEMOHON: RUSSEL BUTARBUTAR [05:57]

Kemudian ... apa namanya ... kaitan dengan ... apa namanya ... dari prinsip Black Law Dictionary yang menyatakan bahwa final and conclusive, terminal, and unfeable ... unable, except and grown of personal error, fraud (...)

49. KETUA: SALDI ISRA [06:13]

Unappealable, ya?

50. PEMOHON: RUSSEL BUTARBUTAR [06:14]

Ya. Jadi, ada sesuatu yang bersifat final and ... bersifat final dan tidak dapat diajukan banding, kecuali atas dasar ada kesalahan prosedur.

51. KETUA: SALDI ISRA [06:22]

Oke.

52. PEMOHON: RUSSEL BUTARBUTAR [06:23]

Ada di situ fraud atau penipuan atau ada kekeliruan. Artinya, prinsip final and binding putusan PUU 90 dapat dikecualikan jika terjadi kesalahan prosedur dan kekeliruan ataupun terjadi penipuan.

53. KETUA: SALDI ISRA [06:36]

Pak Russel sudah baca Putusan 141 belum?

54. PEMOHON: RUSSEL BUTARBUTAR [06:39]

Sudah, Pak. Sudah baca, Yang Mulia.

55. KETUA: SALDI ISRA [06:40]

Oke.

56. PEMOHON: RUSSEL BUTARBUTAR [06:41]

Ya, sudah.

57. KETUA: SALDI ISRA [06:42]

Terus?

58. PEMOHON: RUSSEL BUTARBUTAR [06:43]

Kemudian, di situ bahwa ada dua hal yang menjadi concern kami, yaitu bahwa tidak adanya kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa PUU 90, itu yang pertama.

Yang kedua, ada pelanggaran prosedur dalam memeriksa PUU 90, yaitu terkait dengan ada kecacatan dalam penarikan permohonan. Yang kedua, kecacatan dalam urusan persidangan.

59. KETUA: SALDI ISRA [07:05]

Ya.

60. PEMOHON: RUSSEL BUTARBUTAR [07:06]

Terus yang kedua, argumentasi tentang putusan MK yang sudah menjadi hukum dan dikategorikan memasuki fungsi perundang-undangan. Jadi, kita anggap bahwa PUU 90 ini menjadi ... apa namanya ... dapat dikategorikan memasuki fungsi perundang-undangan

sebagaimana dimaksud oleh Prof. Bagir Manan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan erga omnes yang dapat dianggap memasuki fungsi perundang-undangan. Jadi, hakim tidak lagi semata-mata meletakkan hukum untuk suatu peristiwa konkret, tetapi hukum bagi peristiwa yang akan datang atau abstrak, dan ini mengandung unsur pembentukan hukum. Jadi, menganggap bahwa PUU 90 itu masuk kategori pembentukan hukum.

61. KETUA: SALDI ISRA [07:45]

Oke, apa lagi?

62. PEMOHON: RUSSEL BUTARBUTAR [07:46]

Lebih lanjut, kaitan dengan apakah argumentasi tentang Mahkamah Konstitusi berhak membatalkan putusan yang dibuatnya? Ya, artinya Mahkamah Konstitusi memiliki kemampuan untuk membatalkan putusan yang telah mereka buat. Di situ menjadi konklusi kami.

63. KETUA: SALDI ISRA [08:06]

Oke.

64. PEMOHON: RUSSEL BUTARBUTAR [08:07]

Kemudian (...)

65. KETUA: SALDI ISRA [08:08]

Petitum?

66. PEMOHON: RUSSEL BUTARBUTAR [08:09]

Petitum.

67. KETUA: SALDI ISRA [08:10]

Dibacakan, Pak!

68. PEMOHON: RUSSEL BUTARBUTAR [08:11]

Berdasarkan argumentasi yang telah diuraikan dalam permohonan ini, para Pemohon meyakini Permohonan PUU 90 tidak memenuhi ketentuan syarat formil pengajuan permohonan. Untuk itu, kami

memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar menerima dan memutus permohonan ini sebagai berikut.

Dalam pokok permohonan, mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua, menyatakan pembentukan Putusan 90/PUU-XXI/2023 yang memaknai Pasal 169 huruf f ... huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6109 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Yang ketiga, menyatakan menanggukhan dan/atau membatalkan segala tindakan hukum atau kebijakan hukum yang berkaitan atau sehubungan dengan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6109 sebagaimana dimaknai dalam Putusan 90/PUU-XXI/2023.

Yang keempat, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau apabila Yang Mulia Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya atau ex aequo et bono.

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, kami ucapkan terima kasih. Salam hormat kami demi keadilan dan kebajikan. Hormat kami, para Pemohon, Russel Butarbutar dan Utami Yustihana Untoro. Terima kasih, Yang Mulia.

69. KETUA: SALDI ISRA [09:55]

Terima kasih, Pak Russel. Nah, ini sudah ditambah lagi ini, kami ucapkan terima ... salam hormat demi keadilan dan kebajikan. Enggak apa-apa, itu namanya kreativitas.

Ada yang mau ditambahkan, Prof. Enny? Cukup? Pak Ridwan? Cukup? Sebelum ini kita tutup, kita sahkan bukti dulu, ya. Pemohon, para Pemohon, Pak Russel dan Bu Utami mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-11, ya?

70. PEMOHON: RUSSEL BUTARBUTAR [10:24]

Ya, Yang Mulia.

71. KETUA: SALDI ISRA [10:24]

Kita sudah cek lengkap dan bukti disahkan.

KETUK PALU 1X

Dengan demikian, sidang pendahuluan dengan agenda perbaikan ini dianggap selesai. Dan setelah ini, Pemohon silakan menunggu perkembangan dari Mahkamah Konstitusi. Kami, tiga Hakim Konstitusi yang diberikan amanah untuk menjadi Hakim Panel akan melaporkan permohonan ini ke dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang nantinya akan dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi atau setidaknya-tidaknya tujuh Hakim Konstitusi. Dan nanti akan diberi tahu apakah permohonan Bapak ini akan diputus dengan adanya pleno, setelah pleno, atau diputus tanpa pleno. Bapak tunggu perkembangan ya, Bapak dan Ibu, tunggu perkembangan dari Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Cukup, ya?

72. PEMOHON: RUSSEL BUTARBUTAR [11:23]

Siap, Yang Mulia.

73. KETUA: SALDI ISRA [11:27]

Terima kasih. Dengan demikian, Sidang pendahuluan dengan agenda perbaikan permohonan untuk Perkara 154/PUU-XXI/2023 dinyatakan selesai, sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.21 WIB

Jakarta, 15 Januari 2024
Panitera,
Muhidin

